

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TAHANAN YANG  
MELARIKAN DIRI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI  
KASUS: RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Dalam Rangka Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Program Strata 1 Ilmu Hukum**

**Pada Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**PUTRI INTAN MUSTIKA**

**02011281722173**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : PUTRI INTAN MUSTIKA  
NIM : 02011281722173  
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

**JUDUL**


**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TAHANAN  
YANG MELARIKAN DIRI DAN UPAYA  
PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS: RUMAH  
TAHANAN NEGARA KLAS I PALEMBANG)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada  
tanggal 22 September 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Disetujui Oleh

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H**  
NIP. 198301242009122001

**Pembimbing Pembantu,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**  
NIP. 198812032011012008



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Intan Mustika  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 29 Agustus 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

Pembuat Pernyataan



Putri Intan Mustika

Nim. 02011281722173

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“CHASE THE PURPOSELESSNESS”**

**(April Hill Writing)**

**Skripsi ini kupersembahkan  
kepada :**

- 1. Tuhan YME**
- 2. Kedua Orangtua dan  
Keluargaku**
- 3. Almamaterku : Universitas  
Sriwijaya**
- 4. Semua orang yang  
kusayangi**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya tanpa henti kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang)”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, saya juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama orangtua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya, tak lupa pula bantuan dan semangat yang diberikan oleh teman-teman serta pasangan saya.

Tentunya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu penulis sangat terbuka dengan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca skripsi ini sebagai bahan evaluasi diri bagi saya untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan dihati pembaca, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua, Aamiin.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bimbingan, bantuan dan saran yang telah diberikan kepada saya mulai dari saat proses pembuatan skripsi sampai dengan ujian komprehensif dan lulus ujian dengan nilai yang memuaskan, maka dari itu rasa terimakasih tersebut saya ucapkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho dan karunia-Nya
2. Kedua orangtuaku yang kusayangi dan kucintai, Papa Tasman dan Almarhuma Mama Yusnita, terimakasih sudah melahirkan dan membesarkanku hingga saat ini dengan tulus dan ikhlas. Semoga paling tidak anakmu ini bisa menaikkan drajatmu dan membahagiakanmu
3. Seluruh keluargaku tersayang. Kakak perempuanku Nicky Permata Sari, S.E yang telah membiayaiku kuliah sehingga aku bisa mendapatkan gelar sarjana hukum, tanpa jasmu mungkin aku tidak bisa menyelesaikan kuliahku. Kakak laki-laki ku Rezha Satria pratama, S.E dan kakak perempuanku Mutiara Puspa Jelita, S.E terimakasih sudah selalu ada selama ini untukku, maafkan aku yang terkadang membuatmu kesal. Kakak iparku Wien Wierma Putra S.STP., M.Si terimakasih kak bantuan-bantuanmu sangat berarti untukku dari dulu hingga sekarang dan kakak iparku Sri Devi, S.pd dan juga keponakan-keponakan ku tersayang, kak derra, abang syahzan, kak syifa dan adek kio
4. Zahwan Augusta, orang yang paling berpengaruh dalam hidupku. Terimakasih sayang untuk semuanya, literally “semuanya” dan tidak bisa

kujelaskan satu-satu disini karena terlalu banyak dan mungkin akan menghabiskan berlembar-lembar kertas. Yang pasti kamu merupakan support system terbaikku, kamu adalah orang nomor satu yang selalu membelaku disaat semua orang menyalahkanku, orang yang memperhatikan tiap detail kehidupanku, orang yang bisa menerima aku dan kehidupanku yang rumit ini, dan masih banyak lagi

5. Sepupu sekaligus sahabat dan soulmateku, Syakina dan Shafira. Terimakasih sudah menjadi salah satu bagian di hidupku yang menyenangkan, kalian merupakan moodboosterku
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Pertama saya yang telah membimbing dan mengarahkan saya dengan luar biasa hebat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik
8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing kedua saya yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan kepada saya sehingga skripsi saya selesai dengan hasil yang memuaskan
9. Ibu HJ. Mardiana, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
11. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya

12. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Sahabat dan teman-teman di kampusku, Andi firnanda, Tutu Restu Angela, Assa, Tri rifaldi, Tri Wahyu Asmara, Nindi, bella shafira, desti heriyani, wina chantira, dan lain-lain yang belum kusebutkan
14. Sahabat-sahabat ku di “Sanggar Tari Pikko”, Annisa Haryanti, Ni Luh Ajeng, yuk Anadea, yuk Ocha, yuk Ochi dan seluruh anggota sanggar tari pikko serta Ibu sanggarku tersayang ibu Purwati
15. Sahabat-sahabat SMA ku di grup “3 Uwwu Keluarga Bahagia”, Reza Nera dan Dwi Hastuti. Semoga bisa kumpul-kumpul dan heboh lagi seperti jaman SMA dulu, hiks
16. Kepala Bagian Humas, Kepala Seksi Keamanan, staf-staf kepegawaian RUTAN Klas I Palembang serta Staf kepegawaian KEMENKUMHAM Kanwil Sumatera Selatan
17. Bapak Iwan Sandi, S.H., dan Bapak Destu Lareza selaku staf pengamanan yang telah bersedia menjadi narasumber skripsi saya
18. Warnet Hans Pro Gaming dan Laptop Pakde Tulus yang telah banyak membantu saya pada saat pengerjaan skripsi
19. Seluruh teman-teman yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat teoritis .....	13
2. Manfaat praktis.....	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori <i>Differential Association</i> .....	13
2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Jenis dan Sumber Data .....	21
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Populasi dan Sampel.....	23
6. Lokasi Penelitian .....	23
7. Analisis Data.....	24
8. Penarikan Kesimpulan .....	24

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	25
B. Objek Studi Kriminologi.....	27
1. Kejahatan.....	27
2. Penjahat .....	29
3. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan dan Penjahat .....	29
C. Teori-Teori Kriminologi .....	30

1. Teori Anomi .....	30
2. Teori <i>Differential Association</i> .....	31
3. Teori <i>Labelling</i> .....	31
4. Teori Konflik .....	32
5. Teori Subkultural .....	33
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	33
1. Preventif .....	33
2. Represif .....	35
E. Tahanan dan Penahanan .....	35
1. Pengertian Tahanan dan Penahanan .....	35
2. Prosedur dan Jenis Penahanan .....	36
3. Jangka Waktu Penahanan .....	39
4. Hak-Hak Tahanan .....	43
5. Rumah Tahanan Negara .....	46
F. Sistem Keamanan Rumah Tahanan Negara .....	49

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pelarian Tahanan yang Dilakukan Oleh Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang .....	52
1. Faktor Internal .....	54
2. Faktor Eksternal .....	58
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Kesatuan Pengamanan Terhadap Kasus Pelarian Tahanan di Wilayah Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang .....	62
1. Upaya Preventif .....	62
2. Upaya Represif .....	66

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

- A. Laporan Bulanan Jumlah Tahanan dan Narapidana Rutan Klas I Palembang (Januari-Oktober 2020) ..... 7
- B. Laporan Jumlah Tahanan, Narapidana dan Persentase Over Kapasitas Rutan Klas I Palembang (Tahun 2020)..... 8

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Intan Mustika  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 29 Agustus 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

Pembuat Pernyataan



Putri Intan Mustika

Nim. 02011281722173

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, maka terdapat konsekuensi hukum antara lain didalam negara Indonesia seluruh penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan oleh negara dalam arti luas harus berdasarkan hukum, karena hukum bertujuan memberikan batasan-batasan dan pengesahan atas kewenangan yang dimiliki oleh negara. Sebagai negara yang berideologi pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya penegakkan hukumnya harus dilandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila serta tidak diperbolehkan untuk berlawanan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menciptakan ketertiban, menjaga keamanan serta ketentraman yang ada didalam lingkungan masyarakat baik dalam hal mencegah atau memberantas, maupun menindak setelah terjadinya pelanggaran hukum merupakan upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh negara.<sup>1</sup> Salah satu upaya penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran hukum adalah melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan yang bertempat pengadilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum kepada pelaku yang melanggar hukum. Proses tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

---

<sup>1</sup> Abdussalam dan Adri Desasfuryanto., *Sistem Peradilan Pidana.*, PTIK., Jakarta., 2012., Hlm 19

Untuk menjalankan proses tersebut, perlu dilakukan penangkapan dan penahanan bagi para pelaku yang melanggar hukum agar proses penegakan hukum tersebut dapat dikatakan telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Penangkapan ialah salah satu proses dari penyidik untuk pengekangan atas kebebasan terdakwa atau tersangka yang dilakukan secara temporari apabila terdapat bukti yang digunakan telah dinyatakan cukup untuk kepentingan penyidikan, penutupan dan pemeriksaan di persidangan. Sedangkan pengertian penahanan merupakan penempatan terdakwa atau tersangka dikawasan yang telah ditetapkan, dilaksanakan penyidik (kepolisian), penuntut umum ataupun hakim dengan ketentuannya.<sup>2</sup>

Terdapat 2 faktor dalam menjalankan fungsi dari pelaksanaan penahanan yang akan dijelaskan pada poin dibawah ini :

- 1 Ketakutan bahwa terdakwa atau tersangka menghancurkan atau menyalpkan barang bukti, melarikan diri dan juga mengulangi apa yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebuah tindak pidana
- 2 Tindakan yang dilakukannya termasuk didalam pasal 21 ayat 4 KUHAP dan tindak pidana yang dilaksanakan oleh terdakwa dan tersangka itu terancam 5 tahun pidana penjara atau lebih<sup>3</sup>

Jenis- jenis dari penahanan didalam KUHAP terbagi menjadi 3 (tiga) yang memiliki fungsi dan sistem yang berbeda, antara lain penahanan RUTAN,

---

<sup>2</sup> Risdalina., *Manfaat dan Jangka Waktu Penahanan Sementara Menurut KUHAP.*, **Jurnal Ilmiah Advokasi.**, Vol 3 No 1., Maret 2015., Hlm 95

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm 26

penahanan kota dan penahanan Rumah. Menurut Pasal 1 Ayat 2 pada PP Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, Rumah Tahanan selanjutnya disebut sebagai RUTAN merupakan wilayah kawasan penahanan terdakwa atau tersangka selama berlangsungnya prosedur peradilan pidana yaitu proses pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang bertempat di sidang Pengadilan. Apabila dilihat berdasarkan struktur organisasi RUTAN sendiri berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham RI. Adanya fungsi beserta tugas dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu memformulasikan serta menerapkan kebijakan dan penyeragaman teknis di bidang pemasyarakatan dan dikelola oleh Departemen Kehakiman.<sup>4</sup> Dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa, petugas harus tetap menjunjung tinggi nilai pancasila serta UUD 1945.<sup>5</sup> Dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia, proses penegakan hukum tersebut dilakukan tanpa merampas harkat dan martabat terdakwa atau tersangka.

Para tersangka atau terdakwa selanjutnya disebut sebagai tahanan yang telah dimasukkan kedalam rumah tahanan tetap dirawat dan diberikan hak-haknya, tahanan tersebut selain memiliki hak juga memiliki kewajiban.<sup>6</sup> dengan yang berlandaskan PP No 58 Tahun 1999 yang membahas mengenai Persyaratan dan Sistematis Pelaksanaan Wewenang Tugas serta Tanggung Jawab Perawatan

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 21

<sup>5</sup> Educon Creative University., Penahanan Dalam Prespektif Konstitusi UUD 1945., <http://fh.unej.ac.id/2018/03/06/penahanan-dalam-prespektif-konstitusi-uud-1945/> (Diakses pada 12 November 2020 pukul 12.02 WIB)

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan BAB IV Pasal 11

Tahanan.

Tahanan diberi pelatihan untuk menguasai keterampilan dibidang tertentu, yang dianggap dapat membantu pengembangan diri para tahanan tersebut karena tahanan dianggap masih memiliki potensi yang produktif untuk membangun bangsa dan negara.<sup>7</sup> Dengan dibekali mental dan keterampilan, mereka diharapkan mampu membaaur kembali di lingkungan sekitar dengan pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, sadar akan perbuatan yang telah terjadi serta tidak mengulangi kesalahan kedua kalinya dikemudian hari.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No 58 Tahun 1999 mengenai Pesyaratan dan Sistematis Pelaksanaan Wewenang Tugas serta Tanggung Jawab Perawatan Tahanan RUTAN merupakan tempat implementasi proses perawatan dan pelayanan tahanan yang dilakukan mulai dari tahap penerimaan tahanan sampai dengan pembebasan tahanan dari Rutan.<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan sistem perawatan tahanan dalam berbagai bentuk dan upaya tentunya membutuhkan kapabilitas dan responsibilitas yang besar dari petugas yang melaksanakannya, termasuk pemenuhan sarana dan fasilitas yang memadai dan sesuai standard. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan dilapangan terkadang berbeda dengan yang dicita-citakan, terdapat fakta bahwa fasilitas dan sarana di sel tahanan terbatas<sup>9</sup> maka para petugas yang melaksanakan

---

<sup>7</sup> FaktaHukumNTT.com., *Setelah Bebas Warga Binaan Lapas Harus Bisa Jadi SDM Produktif*, <https://www.faktahukumntt.com/lintas-nusa/12613/menkumham-setelah-bebas-warga-binaan-lapas-harus-bisa-jadi-produktif/> (Diakses pada 12 November 2020 pukul 12,19 WIB)

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Pasal 1 angka 1

<sup>9</sup> OKEZONE., *Kelalaian dan Buruknya Fasilitas Penyebab Tahanan Kabur.*,



pembinaan pun harus mampu mengelola dengan cerdas dan efisien agar mendapat hasil yang diinginkan.

Salah satu hak yang didapatkan oleh tahanan apabila dilihat dari Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 yaitu mengenai tanggung jawab perawat tahanan. Setiap tahanan memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan mulai dari kesehatan jasmani hingga rohani. Selain itu setiap individu tahanan juga mendapatkan hak pelayanan jasa kesehatan yang memadai, didalam rutan disediakan fasilitas poliklinik beserta setidaknya seorang tenaga kesehatan dilengkapi dengan seorang dokter yang berlandaskan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-PK.04.10.Tahun 1990 Tentang Pola pembinaan Tahanan.

Di Indonesia sendiri kondisi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan cukup memprihatinkan, Rutan yang ada di Indonesia hampir seluruhnya mengalami overcrowded atau kelebihan kapasitas yang merata, contohnya adalah Bagansiapiapi yang merupakan cabang Rutan di Indonesia yang paling padat<sup>10</sup> lokasi Rutan ini berada di Kepulauan Riau, Rutan Bagansiapiapi memiliki totala tahanan dan narapidana sebanyak 806 orang dengan daya tampung 98 orang, dapat dikatakan Rutan Bagansiapiapi melebihi kapasitas hingga 822%.

---

<https://www.google.com/amp/s/megapolitan.okezone.com/amp/2015/03/14/338/1118452/kelalaian-dan-buruknya-fasilitas-penyebab-tahanan-kabur> (Diakses pada 12 November 2020 pukul 12.08 WIB)

<sup>10</sup> BBC News Indonesia., *mengunjungi Rutan Bagansiapiapi penjara terpadat se-indonesia yang kelebihan kapasitas 800%*, <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia-42621448.amp> (Diakses pada 6 Oktober 2020 pukul 13.54 WIB)

Otoritas pengelola Rutan mengaku tidak dapat bertindak banyak dengan alasan memiliki kewajiban untuk menampung para tahanan dan narapidana tersebut. Dengan kondisi yang overcrowded membuat Rutan tersebut menjadi tak memenuhi syarat untuk dihuni, para tahanan dan warga binaan pun tidur diruangan yang berukuran 4 x 6 meter dengan isi 50 orang perkamarnya.

Kapasitas yang berlebih dan fasilitas yang tidak memadai tentu dapat menyebabkan pelaksanaan perawatan tahanan dan pemasyarakatan narapidana tidak berjalan dengan maksimal, jumlah tahanan yang membludak juga dapat mengakibatkan petugas Rutan kewalahan dalam menjaga keamanan yang dapat menimbulkan potensi-potensi kejahatan didalam sel tahanan

Contoh lain dari buruknya kondisi Rutan dan Lapas ialah Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat yang dinyatakan oleh mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Salemba<sup>11</sup> yaitu Surya Anta. Mengatakan bahwa kondisi buruk yang ada didalam rutan tersebut ialah dimulai dari eksekusi memenuhi hak dasar yang tidak layak, contohnya ialah hak dari pemenuhan makanan yang wajib diberikan Rutan dan hak kesehatan WBP hingga terjadinya proses perniagaan gelap mengenai narkoba dan penawaran untuk pemenuhan fasilitas yang layak didalam rutan tersebut. Dalam bulan maret 2020, diperoleh sejumlah tahanan di Rutan/Lapas di Indonesia menyumbang 24%

---

<sup>11</sup> Kontras., *Kondisi Buruk Lapas Terekspos Kembali Mutlak, Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Lapas.*, <https://kontras.org/2020/07/14/kondisi-buruk-lapas-terekspokembali-mutlak-reformasi-kebijakan-pidana-harus-perhatikan-lapas/> (Diakses pada 30 September 2020 pukul 15.00 WIB)

dari jumlah penghuni.<sup>12</sup>

Di Kanwil Sumatera Selatan per oktober 2020 total tahanan dan narapidana sebanyak 13.356 dengan daya tampung 6.605 dan persentase kelebihan kapasitas sebesar 202% dengan jumlah cabang Rutan/Lapas sebanyak 20 Kanwil, dari jumlah tersebut hanya 2 Kanwil yang jumlah penghuninya tidak melebihi kapasitas yaitu Lembaga pemasyarakatan Klas III Sarolangun Rawas dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang sedangkan 18 Kanwil lainnya memiliki jumlah penghuni yang melebihi kapasitas.<sup>13</sup>

Rutan yang pada awalnya hanya tempat tahanan dengan kategori dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung<sup>14</sup> bertambah fungsinya dengan adanya tambahan narapidana atau warga binaan. Definisi dari narapidana yaitu individu terpidana yang melaksanakan masa pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan<sup>15</sup> dan Warga Binaan adalah Rutan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan<sup>16</sup>. Berikut ini merupakan tabel data jumlah tahanan & napi di Rutan Klas I Palembang periode

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Sistem

Database

Pemasyarakatan..

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e06bd1-1bd1-fc4c-313134333039/year/2020/month/10> (diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 08.52 WIB)

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 19 ayat (1) tentang Pelaksanaan KUHAP

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan BAB I Ketentuan Umum

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan BAB I Ketentuan Umum

2020

Tabel 1

Laporan Bulanan Jumlah Tahanan dan Narapidana Rutan Klas I Palembang  
(Januari-Oktober 2020)

no	periode	tahanan						total	napi						total
		dl	dp	td	al	ap	ta		dl	dp	td	al	ap	ta	
1	Januari	653	0	653	0	0	0	653	924	0	924	0	0	0	924
2	Februari	677	0	677	0	0	0	677	936	0	936	0	0	0	936
3	Maret	719	0	719	0	0	0	719	876	0	876	0	0	0	876
4	April	715	0	715	0	0	0	715	628	0	628	0	0	0	628
5	Mei	570	0	570	0	0	0	570	747	0	747	0	0	0	747
6	Juni	404	0	404	0	0	0	404	888	0	888	0	0	0	888
7	Juli	402	0	402	0	0	0	402	827	0	827	0	0	0	827
8	Agustus	384	0	384	0	0	0	384	852	0	852	0	0	0	852
9	September	383	0	383	0	0	0	383	845	0	845	0	0	0	845
10	Oktober	350	0	350	0	0	0	350	928	0	928	0	0	0	928

Sumber tabel 1 : Sistem Database Pemasyarakatan

Tabel 2

Laporan Jumlah Tahanan, Narapidana dan Persentase Over Kapasitas  
Rutan Klas I Palembang (Tahun 2020)

Periode	Total tahanan dan napi	Kapasitas	%	% over kapasitas
Januari	1577	750	210	110
Februari	1633	750	215	115
Maret	1595	750	213	113
April	1343	750	179	79
Mei	1317	750	176	76
Juni	1292	750	172	72
Juli	1229	750	164	64
Agustus	1236	750	165	65
September	1228	750	164	64
Oktober	1278	750	170	70

Sumber Tabel 2 : Sistem Database Pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 didalam melaksanakan perawatan tahanan harus menyesuaikan dengan apa yang disukai dan minati serta memberikan dampak bagi individu dari tahanan dan narapidana serta masyarakat.<sup>17</sup> Para tahanan dan narapidana harus mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Salah satu kewajiban tahanan yang sangat penting dalam proses perawatan ialah mematuhi peraturan keamanan dan ketertiban didalam lingkungan Rutan karena ketertiban dan keamanan merupakan hal mutlak yang harus dijaga untuk dapat terlaksanakannya program-program yang diinginkan secara efisien.<sup>18</sup>

Implementasi kegiatan keamanan dan ketertiban merupakan upaya petugas yang berwenang untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin timbul dari dalam maupun dari luar sel tahanan. Apabila ditemukan tahanan maupun narapidana yang menjalankan pelanggaran terhadap tata tertib Rutan maka Kepala Rutan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi disiplin atau penjatuhan hukuman.<sup>19</sup> Upaya-upaya tersebut terus dilakukan oleh petugas yang berwenang namun tetap tidak menutup kemungkinan terganggunya keamanan dan ketertiban didalam sel. Beberapa kasus di Indonesia mengenai Rutan yang tidak luput dari pemberitaan media ialah maraknya tahanan yang bertransaksi/mengedarkan minuman keras atau narkoba hingga tahanan yang melarikan diri dari Rutan.

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Pasal 10 Ayat 1

<sup>18</sup> Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 1

<sup>19</sup> *Ibid*

Salah satu contoh kasus mengenai tahanan yang berhasil meloloskan diri dari Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang yaitu pada hari jum'at dini hari tanggal 26 mei tahun 2017 silam, total 17 tahanan kabur yaitu dengan cara merusak jeruji besi ruang tahanan dan memanjat dinding tembok pembatas setinggi 9 meter yang telah dipasang kawat berduri. Menurut Sudirman D Hurry yang bertugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, total 17 (tujuh belas) tahanan yang melarikan diri, namun 8 (delapan) diantara nya berhasil ditangkap karena tidak berani melompat dari pagar tembok pembatas setinggi 9 meter.<sup>20</sup>

Menurut Sudirman, seluruh tahanan merupakan tahanan kasus narkoba, 7 (tujuh) tahanan telah mendapat vonis dari majelis hakim dan 2 (dua) tahanan merupakan titipan dari kejaksaan. Pada saat upaya penangkapan oleh petugas Rutan, satu orang tahanan ditembak oleh petugas karena tidak menghiraukan tembakan peringatan.

Kasus serupa terkait tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang yaitu pada hari jum'at tanggal 5 juli tahun 2019 silam dilakukan oleh empat tahanan yakni David Hariyono, Syarif Hidayat, Feri dan subhan yang merupakan tahanan kasus penyelundupan narkoba jenis sabu yang baru saja divonis 20 tahun penjara dan masih dalam proses peradilan atas tindak pidana lain yang telah dilakukannya. Keempatnya diduga menjebol tembok dan merusak terali besi yang berada di kawasan Rumah Tahanan Negara Klas 1

---

<sup>20</sup> Merdeka.com, Begini Kronologis 17 Napi Rutan Klas i Pakjo Palembang Kabur. <https://m.merdeka.com/peristiwa/begini-kronologis-17-napi-rutan-klas-i-pakjo-palembang-kabur.html> (diakses pada 25 september 2020 pukul 09.30 WIB)

Palembang.<sup>21</sup> Selain keempat tahanan, tim gabungan yaitu Rutan dan Kepolisian juga menangkap seorang wanita yang bernama caca diperkirakan sebagai pelaku yang melakukan tindakan penerobosan barang secara ilegal berupa gergaji besi kedalam Rutan Klas I Palembang, wanita tersebut diduga merupakan kaki tangan dari tahanan yang melarikan diri dari Rutan Klas I Palembang.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham, Sudirman D Hurry menyampaikan bahwa keempat tahanan tersebut berada di Blok D13 dengan jumlah tahanan sebanyak 5 orang, namun satu orang tahanan lagi tetap didalam sel dan tidak ikut melarikan diri dari sel tahanan. Sejumlah tahanan yang kabur tersebut melompati tembok sel menggunakan sarung, dugaan tersebut timbul setelah petugas rutan menemukan sarung yang tertinggal diatas pos jaga. Sebanyak 15 Petugas Rutan Pakjo Palembang turut diperiksa akibat kasus tersebut, dan alasan gergaji dapat masuk kedalam sel Rutan Pakjo Palembang turut menjadi perhatian.<sup>22</sup>

Apabila dilihat dari rincian kasus diatas, sudah semestinya keamanan dan ketertiban yang ada didalam Rumah Tahanan harus selalu dijaga, demi mengantisipasi kasus tahanan yang melarikan diri terulang kembali. Fasilitas, sarana dan prasarana serta kinerja para petugas yang melaksanakan pembinaan didalam rumah tahanan harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, serta pelaksanaan pembinaan tersebut haruslah sesuai dengan Ideologi Negara dan

---

<sup>21</sup> KOMPAS.com, *6 Fakta Napi Rutan Pakjo Palembang Kabur Lompati Tembok Hingga LibatkanKekasih*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/palembang/read/2019/07/09/21125541/6-fakta-napi-rutan-pakjo-palembang-kabur-lompati-tembok-hingga-libatkan> (diakses pada 26 September 2020 pukul 19.55)

<sup>22</sup> *Ibid*

UUD 1945.

Didasari oleh uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengamati permasalahan terkait dalam penelitian dengan judul “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri dan Upaya Penanggulangannya (Studi kasus di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang)**”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun Rumusan masalah berlandaskan uraian yang telah dipaparkan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab tahanan Rutan Klas 1 Palembang melarikan diri?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tahanan yang melarikan diri dari Rutan Klas 1 Palembang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Kajian ilmiah ini memiliki tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya Tahanan yang melarikan diri dari Rutan Klas 1 Palembang
2. Untuk mengetahui upaya petugas Rutan dalam penanggulangan terjadinya Tahanan yang melarikan diri dari Rutan Klas 1 Palembang

## **D. MANFAAT PENELITIAN**



Pada kajian ilmiah yang dilakukan besar harapan penulis untuk adanya suatu manfaat antara lain :

1. Manfaat praktis, sangat diharapkan bisa menjadi saran serta masukan teruntuk Rutan Klas 1 Palembang mengenai upaya pencegahan Tahanan melarikan diri
2. Manfaat teoritis, kajian ilmiah ini sangat diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran-pemikiran ataupun referensi teruntuk peneliti selanjutnya

## **E. RUANG LINGKUP**

Melihat dan memahami bahwa pelarian yang dilakukan oleh tahanan telah marak terjadi dan pejabat yang berwenang belum sepenuhnya mampu menanggulangi permasalahan tersebut, maka penulis membatasi cakupan bahasan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelarian yang dilakukan oleh tahanan dan upaya-upaya penanggulangannya.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Differential Association**

Didalam buku dengan judul *principle of criminology* milik Edwin H. Sutherland (1934) telah memublikasikan teori kriminologi yang diberi nama sebagai teori asosiasi differensial diantara golongan kriminologi Amerika

Serikat.<sup>23</sup> Edwin H. Sutherland merupakan individu pertama yang memperkenalkan teori ini. Pendapat Sutherland mengenai teori tersebut yaitu tindakan kriminal ialah perilaku yang dipelajari pada lingkungan sosial serta dapat dipelajari dengan berbagai metode.

Teori *Differential Association* menyatakan bahwa pelaku kriminal melakukan perilaku kriminal dengan cara meniru lingkungan sosialnya dan berlandaskan pada:

- a. Tiap individu akan mengakui serta menerima bentuk-bentuk perilaku yang dapat ia laksanakan
- b. Ketidakmampuan seseorang untuk menirukan pola perilaku sehingga membawa dampak berupa bentuk kekacauan atau ketidakharmonisan

Edwin H. Sutherland pada tahun 1947, memperkenalkan tipe kedua dari teori asosiasi differensial ini, Sutherland menegaskan jikalau seluruh tingkah laku dapat diamati, kemudian beliau mengubah pengertian dari *social disorganization* dengan *differential social organization*. Pada teori ini menekankan jikalau bentuk tindak kriminal atau kejahatan dapat dipelajari melalui suatu ikatan atau kekerabatan yang erat dan bukan warisan atau turunan dari kedua orangtua.

---

<sup>23</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., *Kriminologi.*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2004., Hlm 74

Edwin H.Sutherland secara ringkas memaparkan mengenai munculnya teori asosiasi differensial ini disebabkan oleh beberapa faktor:<sup>24</sup>

a. Faktor Usia

Dari faktor usia dapat diketahui alasan dari dilakukannya tindak kejahatan oleh seseorang yaitu karena faktor umurnya, bisa saja umur orang tersebut terlalu muda ataupun terlalu tua sehingga ia tidak dapat menggunakan akal, pikiran dan perasaannya dengan optimal kemudian membuatnya tidak dapat mengklasifikasikan antara perbuatan baik ataupun buruk serta tidak dapat mengklasifikasikan antara perbuatan yang diperbolehkan ataupun dilarang

b. Faktor Pendidikan

Salah satu latar belakang yang dapat memengaruhi individu melaksanakan tindak kejahatan adalah tingkat pendidikan, karena pendidikan dapat membantu orang tersebut untuk mengetahui dan memahami yangmana hal baik dan hal buruk dan yangmana perbuatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan tidak dapat diterima oleh masyarakat

c. Faktor Lingkungan Sosial

Dari lingkungan seseorang berada dapat diketahui motif kejahatannya, yang paling kuat efeknya ialah lingkungan keluarga karena lingkungan tersebut merupakan alat yang membentuk kepribadiannya. Namun,

---

<sup>24</sup> Nashriana., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.*, UNSRI, Palembang., 2014., Hlm 45

perkembangan dan pembentukan kepribadian seseorang juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang menjadi motif seseorang melakukan tindak kejahatan sangat mudah dijumpai pada kasus-kasus tindak pidana di era modern sekarang ini, karena perekonomian sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan masyarakat tidak dapat terlepas dari perkenomian sehingga banyak orang yang melanggar peraturan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan pendapat dari Edwin H. Sutherland lembaga-lembaga komunikasi yang bersifat objektif tidak begitu memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kriminal namun tingkah laku kriminal tersebut ditelaah melalui pangertian yang menganggap bahwa aturan hukum sebagai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan.<sup>25</sup>

Kesimpulan dari teori *Differential Assosiation* ini adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. *Differential Association* merupakan teori umum yang bertujuan menerangkan tingkah laku yang melenceng dari norma-norma (hukum) dapat diterima, namun memiliki kelemahan yaitu cukup rumit mengujinya melalui observasi
- b. Menurut Marshal B. Cinard, teori ini hanya dapat menerangkan tingkah laku penyelewengan norma hukum yang terlatih atau

---

<sup>25</sup> Syarifuddin Pettanase., *Mengenal Kriminologi.*, UNSRI., Palembang., 2018., Hlm 56

<sup>26</sup> *Ibid*

kompeten dan terorganisir atau sistematis, teori ini sukar digunakan untuk menjelaskan tingkah laku dari penyelewengan norma yang tidak terlatih atau tidak menjadikan kejahatan tersebut sebagai bidang profesi yang digelutinya.

## 2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan merupakan upaya yang diterapkan oleh tiap individu, lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta untuk menjaga keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan kehidupan manusia sesuai dengan hak-hak asasi manusia.<sup>27</sup> Pengertian kejahatan berkaitan dengan perbuatan maupun perilaku tertentu yang dinilai oleh mayoritas maupun minoritas dalam pihak masyarakat yang merupakan interpretasi dari tindakan asosial atau perasaan hukum yang telah hidup pada masyarakat bertimbal ruang dan waktu terjadinya.

Upaya untuk melaksanakan pencegahan serta pengendalian kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal berhubungan erat dengan kebijakan sosial yang mengandung sebuah unsur dari adanya sebuah upaya kesejahteraan sosial serta dilengkapi dengan upaya dalam melindungi rakyat. Adanya sebuah kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana penal atau hukum pidana, adanya sebuah kebijakan dari hukum pidana tersebut harus sesuai dengan maksud dari *social defence* dan *social welfare* yang merupakan termasuk dalam kategori kebijakan sosial.

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta., 2010., Hlm 49

Berdasarkan pandangan prof. Dr. A.S. Alam, upaya penanggulangan kejahatan empirik terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:<sup>28</sup>

1. Upaya Pre-Emtif

Penjelasan dari upaya pre-emptif yaitu sebuah bentuk usaha pada tahap awal yang dilaksanakan penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah adanya suatu kejahatan atau tindak pidana. Bentuk dari upaya yang dilaksanakan sebagai antisipasi kejahatan yang dilakukan secara pre-emptif yaitu dengan menerapkan metode menegakan norma serta nilai yang baik dengan tujuan untuk dapat diserap kedalam diri setiap individu.

2. Upaya Preventif

Tahapan selanjutnya dari upaya pre-emptif ialah upaya preventif, tindakan ini masih termasuk kedalam tahap antisipasi sebelum terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan. Interpretasi dari upaya yang dilakukan ialah dengan cara menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Baharuddin Lopa mempunyai pendapat mengenai langkah-langka Preventif, antara lain :<sup>29</sup>

- a. Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu dengan cara memangkas jumlah pengangguran maka dengan sendirinya dapat memangkas

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief., *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.*, Prenada Media Group., Jakarta., 2011., Hlm 45

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm 45

jumlah kejahatan yang dapat terjadi

- c. Meningkatkan keteguhan moral yang dilengkapi dengan kemahiran para penegak hukum
- d. Menyempurnakan sistem pengawasan serta administrasi untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana atau kejahatan
- e. Meningkatkan jumlah personil dari pihak kepolisian serta para penegak hukum dalam mengoptimalkan tindakan represif maupun preventif

Baharuddin Lopa berpendapat jikalau upaya-upaya dalam pencegahan tindak pidana atau kejahatan dapat dilakukan ke dalam langkah-langkah terpadu yaitu langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif)

### 3. Upaya Represif

Langkah terakhir ialah upaya represif yang mana merupakan upaya yang diterapkan oleh aparat penegak hukum pada saat kejahatan telah atau sedang terjadi, tindakan yang dilakukan dalam bentuk penegakan hukum yaitu dengan cara menjatuhkan hukuman. Adanya sebuah upaya represif ialah bentuk penyelesaian kejahatan yang dilakukan selepas kejahatan terjadi. Latar belakang dari penerapan upaya ini yaitu menindak lebih lanjut bagi pelaku kejahatan agar pelaku kejahatan tersebut sadar jikalau tindakan yang telah dilakukan merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori melanggar hukum serta memberikan kerugian bagi masyarakat, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari

dan tentunya individu yang lain pun tidak ikut melakukan tindakan yang sama dengan mengingat sanksi yang ditanggung akan sangat berat.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan berupa empiris, mengacu pada judul penelitian yaitu **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di Rumah Tahanan Klas I Palembang)”** maka penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian empiris. Definisi dari penelitian hukum empiris yaitu teknik untuk mengamati hukum pada kenyataan yang sebenarnya serta tentunya menguji kerja hukum didalam lingkungan masyarakat<sup>30</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pengkajian yang dilakukan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis empiris. Adapun dalam pendekatan ini menggunakan data-data yang diambil dalam perilaku manusia, mulai dari perilaku verbal yang diperoleh dari metode wawancara hingga perilaku nyata manusia yang dilakukan melalui observasi secara langsung dilapangan.

---

<sup>30</sup> IDTESIS.. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> . (diakses pada 12 Oktober 2020 Pukul 11.31 WIB)



### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam kajian ilmiah ini terdapat jenis serta sumber data yang diterapkan yang akan dipaparkan pada poin berikut:

- a. Data Primer, ialah sebuah data yang didapat langsung di lokasi observasi menggunakan teknik wawancara bersama sumber informasi atau narasumber yaitu Kepala Seksi Keamanan Rutan, Petugas Rutan dan Tahanan Rutan
- b. Data Sekunder, ialah sebuah data yang didapatkan melalui buku, perundang-undangan ataupun bahan tertulis yang terkait dengan pembahasan penelitian

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun seluruh data dalam rangka mencapai maksud dari kajian ilmiah ini, maka dari itu diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan tujuan observasi, maka dari itu penulis menggunakan metode mengenai prosedur atau mekanisme perolehan data atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

Oleh karena itu, penulis akan menerapkan metode kepustakaan (*Library Research*) serta dilengkapi dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang dijelaskan lebih rinci dibawah ini:

- a. Adapun makna dari Studi Kepustakaan (*Library Research*), ialah sebuah metode yang diterapkan dengan teknik menghimpun data-data dan landasan teoritis melalui cara mempelajari materi seperti peraturan perundang-undangan, buku maupun bahan tertulis

yang relevan dengan penelitian.

b. Sedangkan untuk makna dari Penelitian Lapangan (Field Research), ialah metode pelaksanaan secara langsung pada lokasi penelitian melalui cara menghimpun data yang dapat dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- i. Metode Interview (wawancara) ialah metode penghimpunan data yang didapatkan melalui sesi tanya jawab bersama sumber informasi atau narasumber (Staf Pengamanan Rutan, Tahanan) yang mengerti terkait penelitian dan mendapatkan kuasa untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan metode wawancara ini akan disusun beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian agar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tersebut tidak menyimpang dari hasil yang ingin didapatkan
- ii. Metode Dokumenter ialah sebuah metode penelitian dengan memanfaatkan dokumen-dokumen sebagai sumber data. Dalam metode ini sumber informasi yang diperoleh dapat berupa bahan- bahan tertulis atau catatan, tujuannya agar penulis dengan mudah dapat mengambil data yang diperlukan dalam penelitian

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi memiliki makna yaitu totalitas atau keseluruhan objek dari subjek penelitian berupa benda, individu atau hal-hal yang dapat diperoleh atau dapat memberi informasi berupa data untuk penelitian<sup>31</sup>. Populasi yang diterapkan pada penelitian ini berupa Pegawai dan Tahanan di Rutan Negara Klas I Palembang

### b. Sampel

Definisi dari sampel ialah sebagian dari total populasi serta karakteristik populasi yang dipilih dengan prosedur atau teknik tertentu dan dapat mewakili populasi tersebut.<sup>32</sup> Teknik sampling yang dipakai dalam kajian ini berupa *purposive sampling* yaitu menetapkan pengambilan sampel dengan tata cara memutuskan karakteristik khusus yang sesuai dengan maksud penelitian untuk dapat mencapai tujuan serta menjawab permasalahan yang dibahas didalam penelitian.

Pada penelitian ini menerapkan sampel dengan:

1. Staf Pengamanan Rutan Negara Klas I Palembang (2 orang)
2. Tahanan di Rutan Negara Klas I Palembang (2 orang)

## 6. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi untuk penelitian dilaksanakan di Rutan Negara Klas I

---

<sup>31</sup> DosenPendidikan., *Populasi.*, <http://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-populasi-menurut-para-ahli/> (diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

<sup>32</sup> PelayananPublik.id., *Pengertian Sampel dan Berbagai Metode Sampling.*, <http://www.google.com/amp/s/pelayananpublik.id/2020/02/15/pengertian-sampel-dan-bermacam-metode-sampling/amp/> (diakses pada 13 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB)

Palembang, alasan dari pemilihan lokasi tersebut adalah bahwa dalam kasus pelarian tahanan berlangsung di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang

## **7. Analisis Data**

Pada kajian ilmiah yang dilaksanakan data yang dihimpun dalam berupa data primer maupun data sekunder yang selanjutnya masuk pada tahap pengolahan data kemudian dilakukan analisis dengan menguraikannya secara deskriptif dengan tujuan dapat tercapainya karya ilmiah yang terpadu dan terstruktur

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Bagian paling akhir dalam proses penelitian yang menguraikan jawaban penulis atas rumusan masalah sebelumnya adalah penarikan kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penulisan induktif yang akan memaparkan hal-hal yang bersifat khusus terlebih dahulu, sedangkan untuk memperdalam penjelasannya akan ditambahkan hal-hal yang bersifat umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Rosda Karya, Jakarta, 2007
- Abdussalam, Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, 2012
- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek (Penahanan-Dakwaan-Requisitoir)*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 1994
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana. Semarang, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Pranada Media Group, Jakarta, 2011
- Chainur Arrasjid, *Suatu pemikiran tentang Psikologi Kriminil*, Kelompok Studi hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2007
- I Gusti Ngurah Darwata, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi IX, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan surat di dalam proses acara pidana*, Aksara persada indonesia, Jakarta, 2009
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, UNSRI. Palembang, 2014

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2014

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2018

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004

W.A Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Peraturan Pemerintah RI Nomor Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-PK.04.10.Tahun 1990 Tentang Pola pembinaan Tahanan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

## **JURNAL DAN TESIS**

Fauzan Alfikri, *Teori Labelling dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Mantan Narapidana dalam Bermasyarakat*, Jurnal Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Vol 4, No 2, 2019

R.B Sularto, Purwoto, *Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan dalam Konteks Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 1 No 4, 2012

Muhammad Alif Putra, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017

Risdalina., *Manfaat dan Jangka Waktu Penahanan Sementara Menurut KUHAP.*, Jurnal Ilmiah Advokasi., Vol 3 No 1., Maret 2015., Hlm 95

Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol 6 No 1, 1 Januari 2012,

## **WAWANCARA**

Destu Lareza, Staf Pengamanan Rutan Klas I Palembang, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang, 06 Mei 2021

Iwan Sandi., Staf Pengamanan Rutan Klas I Palembang., bertempat di Rutan Klas I Palembang., 06 Mei 2021

R.A Syarif Hidayah, Narapidana di Rutan Klas I Palembang, Bertempat di Rutan Klas I Palembang, 06 Mei 2021

David Haryono, Narapidana di Rutan Klas I Palembang, Bertempat di Rutan Klas I Palembang, 06 Mei 2021

## **INTERNET**

Merdeka.com, *Begini Kronologis 17 Napi Rutan Klas i Pakjo Palembang Kabur.* <https://m.merdeka.com/peristiwa/begini-kronologis-17-napi-rutan-klas-i-pakjo-palembang-kabur.html> (diakses pada 25 september

2020 pukul 09.30 WIB)

KOMPAS.com, *6 Fakta Napi Rutan Pakjo Palembang Kabur Lompati Tembok Hingga Libatkan Kekasih*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/palembang/read/2019/07/09/21125541/6-fakta-napi-rutan-pakjo-palembang-kabur-lompati-tembok-hingga-libatkan> (diakses pada 26 September 2020 pukul 19.55)

Kontras, *Kondisi Buruk Lapas Terekspos Kembali Mutlak, Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Lapas*, <https://kontras.org/2020/07/14/kondisi-buruk-lapas-terekspokembali-mutlak-reformasi-kebijakan-pidana-harus-perhatikan-lapas/> (diakses pada 30 September 2020 pukul 15.00 WIB)

BBC News Indonesia, *mengunjungi Rutan Bagansiapiapi penjara terpadat se-indonesia yang kelebihan kapasitas 800%*, <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia-42621448.amp> (diakses pada 6 Oktober 2020 pukul 13.54 WIB)

Sistem Database Pemasarakatan, *Laporan Bulanan (Monthly)* <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db7065e06bd1-1bd1-fc4c-313134333039/year/2020/month/10> (diakses pada 10 Oktober 2020 pukul 08.52 WIB)

IDTESIS. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. <http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> (diakses pada 12 Oktober 2020 Pukul 11.31 WIB)

DosenPendidikan. *Populasi*. <http://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-populasi-menurut-para-ahli/> (diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

PelayananPublik.id. *Pengertian Sampel dan Berbagai Metode Sampling*. <http://www.google.com/amp/s/pelayananpublik.id/2020/02/15/pengertian-sampel-dan-berbagai-metode-sampling/amp/> (diakses pada 13 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB)

OKEZONE, *Kelalaian dan Buruknya Fasilitas Penyebab Tahanan Kabur*, <https://www.google.com/amp/s/megapolitan.okezone.com/amp/2015/03/14/338/1118452/kelalaian-dan-buruknya-fasilitas-penyebab-tahanan-kabur> (diakses pada 12 November 2020 pukul 12.08 WIB)



FaktaHukumNTT.com, *Setelah Bebas Warga Binaan Lapas Harus Bisa Jadi SDM Produktif*,

<https://www.faktahukumntt.com/lintas-nusa/12613/menkumham-setelah-bebas-warga-binaan-lapas-harus-bisa-jadi-produktif/> (Diakses pada 12 November 2020 pukul 12,19 WIB)

Educon Creative University, *Penahanan Dalam Prespektif Konstitusi UUD 1945*, <http://fh.unej.ac.id/2018/03/06/penahanan-dalam-prespektif-konstitusi-uud-1945/> (Diakses pada 12 November 2020 Pukul 12.20 WIB)

TheGorbalsla., *Pengertian Kriminologi: Teori, Tujuan, Ruang Lingkup.*, [https://thegorbalsla.com/pengertian-kriminologi/#Objek\\_kriminologi](https://thegorbalsla.com/pengertian-kriminologi/#Objek_kriminologi) (Diakses pada 11 Maret 2021)